



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6068

KEUANGAN OJK. Portofolio Efek. Nasabah. Individual. Pengelolaan. Pedoman. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 121)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 21/POJK.04/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK KEPENTINGAN

NASABAH SECARA INDIVIDUAL

I. UMUM

Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual untuk selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual merupakan jasa pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu Nasabah yang didasarkan atas kontrak perjanjian pengelolaan dana yang dibuat antara Manajer Investasi, Nasabah, dan Bank Kustodian. Jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual ini telah berkembang dan memberikan kontribusi cukup besar di sektor pasar modal, khususnya di bidang pengelolaan investasi.

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan perkembangan pasar saat ini, beberapa ketentuan yang termuat dalam Peraturan Nomor V.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-112/BL/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual dirasa sudah tidak relevan dengan kebutuhan pasar sehingga diperlukan upaya penyempurnaan terhadap peraturan terkait pedoman Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual tersebut.

Cukup besarnya potensi investor yang hendak menginvestasikan dananya melalui jasa pengelolaan Portofolio Efek merupakan salah satu pertimbangan utama dilakukannya penyempurnaan dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Nomor V.G.6 tersebut. Penyempurnaan ini juga

ditujukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor yang menginvestasikan dananya melalui jasa Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual melalui pengaturan terkait pedoman Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi, tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian, dan berakhirnya perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual. Secara khusus, ketentuan ini juga memuat hal minimum yang wajib terdapat dalam perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang seluruhnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan investor pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

Di sisi lain, guna memberikan keleluasaan bagi Manajer Investasi dan Nasabah atas aset dasar Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dalam revisi Peraturan Nomor V.G.6 ini membuka kemungkinan dimasukkannya Dana Investasi Real Estat (DIRE) dan Efek Beragun Aset (EBA) sebagai aset dasar Portofolio Efek Nasabah Secara Individual. Dengan dimungkinkannya penambahan aset dasar dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual diharapkan Manajer Investasi mempunyai alternatif investasi lebih banyak, sehingga Nasabah memperoleh nilai tambah dalam berinvestasi pada Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kepemilikan bersama dalam kepesertaan produk asuransi unit link, dana pensiun, dan kepemilikan bersama lainnya yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam kriteria dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama yang dilarang dalam pasal ini.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk di dalamnya *exchange traded fund* (ETF).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instrumen pasar uang” adalah instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, dan sertifikat deposito, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Efek yang diterbitkan di luar negeri termasuk di dalamnya *collective investment scheme* dan *unit trust*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Nilai Pasar Wajar Efek dalam Portofolio Reksa Dana” yang berlaku pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan adalah Peraturan Nomor IV.C.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-367/BL/2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam praktiknya “selebaran” dimaksud biasa disebut dengan *leaflet*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.